



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- (2) Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait, penyidik pegawai negeri sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
 - Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- j. Pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- k. Pelaksanaan kebijakan pada pemadam kebakaran;
- l. Pendistribusian tugas kepada bawahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
 - d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.
 - e. Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran;
 - 2. Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

Bagian Kedua
Kepala Satpol PP dan Damkar

Pasal 5

Kepala Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas memimpin, melakukan pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan, perumusan dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, data, merencanakan dan menyusun program, mengawasi, melaporkan, mengevaluasi perlengkapan dan urusan rumah tangga di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, kegiatan dan anggaran di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Satpol PP dan Damkar;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan teknis lingkup Satpol PP dan Damkar;
- h. Pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian dan melakukan penyiapan bahan pengendalian, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Menerima dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
 - c. Menyiapkan pengolahan, pengetikan, pencatatan surat menyurat dan naskah dinas lainnya;
 - d. Mengatur, merawat dan menata kearsipan;
 - e. Menyiapkan fasilitasi akomodasi fasilitas kantor, rapat dinas dan upacara, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan kebersihan kantor;
 - g. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang daerah meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- h. Membuat pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan;
- i. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- k. Menyiapkan, penyusunan bahan perumusan kebijakan anggaran;
- l. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
- m. Membagi tugas kepada bawahan;
- n. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program kerja, inventarisasi data dan penyusunan laporan kegiatan serta melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Satpol PP dan Damkar;
 - b. Merencanakan, merumuskan dan menyusun kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan program kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
 - d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya;
 - e. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis;
- g. Melaksanakan perencanaan dan evaluasi terhadap program kerja secara berkala;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyusun anggaran kegiatan dalam rencana anggaran satuan kerja;
- j. Membagi tugas kepada bawahan;
- k. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan oleh Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyusun bahan, koordinasi, memantau dan evaluasi serta laporan di bidang pembinaan pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengoordiniran pelaksanaan pembinaan, pengawasan dalam usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pengoordiniran kesekretariatan PPNS, pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Daerah;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- c. Pengoordiniran pembinaan disiplin personil Satpol PP;
- d. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan pemberdayaan aparatur;
- e. Perumusan prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Satpol PP;
- f. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dengan menciptakan komunikasi secara berkelanjutan, menjalin kerjasama dan memberikan dukungan pelaksanaan sektor terkait;
- g. Pendistribusian tugas kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja anggaran dan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- b. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. Menghimpun, mengkaji dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
- e. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Melaksanakan pembinaan secara proaktif dalam usaha peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Menerima laporan, saran dan keluhan masyarakat serta menganalisa gejala atau pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi wewenang Satpol PP;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang belum mempunyai izin dari pemerintahan;
- i. Membagi tugas kepada bawahan;
- j. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja anggaran dan program kerja Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- b. Merencanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Menyiapkan bahan, fasilitas dan Pengoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses penindakan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Satpol PP terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan/atau penghapusan, pemusnahan barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. Menyajikan data dan Informasi di Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- k. Membagi tugas kepada bawahan;
- l. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

Bagian Kelima
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun bahan, koordinasi, memantau dan evaluasi serta laporan di bidang operasional dan pengendalian, perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. Penyusunan strategi, pedoman atau petunjuk teknis atau teknik pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai standar operasional;
 - e. Pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masyarakat;
 - f. Pengoordinasian pengawalan pejabat dan orang-orang penting;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- g. Pengoordinasian pengamanan tempat-tempat penting;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan patroli;
- i. Perencanaan dan Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan sarana dan fasilitas satuan perlindungan masyarakat;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kesiap-siagaan pengamanan tahapan pemilihan umum, penempatan pengamanan tempat pemungutan suara, pemilihan presiden dan pilkada yang diselenggarakan oleh daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- k. Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
- m. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
- n. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- o. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu;
- p. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- q. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- r. Pelaksanaan koordinasi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- s. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitas perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- t. Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- u. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta pembinaan pengamanan swakarsa;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- w. Pendistribusian tugas kepada bawahan; dan
- x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 16

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja anggaran dan program kerja Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data maupun informasi yang berhubungan dengan Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - d. Menyusun strategi atau teknik pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- e. Melaksanakan penertiban agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;
- f. Melaksanakan penanganan pengendalian unjuk rasa;
- g. Mengkoordinasikan, mengamankan pejabat dan orang-orang penting serta tempat-tempat penting;
- h. Melaksanakan patroli rutin secara terukur dan akuntabel;
- i. Merumuskan prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran lainnya menyangkut tugas pokok Satpol PP;
- j. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan upaya preventif;
- k. Membagi tugas kepada bawahan;
- l. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja anggaran dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan data, mengolah data dan informasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- d. Merumuskan pedoman prosedur tetap pelaksanaan operasional di lapangan dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja atau Perangkat Daerah terkait;
- f. Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- g. Menyusun konsep peta potensi kerawanan dan potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
- h. Menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- i. Melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- j. Menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
- k. Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan pengamanan swakarsa;
- l. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- n. Membagi tugas kepada bawahan;
- o. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 19

- (1) Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

Pasal 20

- (1) Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran, pelatihan, pencegahan dan sarana prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - b. Pelaksanaan pemadaman kebakaran di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran, pelatihan dan pencegahan kebakaran;
 - c. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - d. Pelaksanaan sarana dan prasarana di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - e. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelatihan, pencegahan dan sarana prasarana pemadam kebakaran;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran dan di bidang pelatihan, pencegahan dan sarana prasarana pemadam kebakaran;
 - g. Pendistribusian tugas kepada bawahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran, membawahi :
 - a. Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 1

Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 22

- (1) Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penyusunan, pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja anggaran dan program kerja Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Mengumpulkan data di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - d. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
 - e. Menyusun prosedur tetap operasional pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - f. Melaksanakan pemadam kebakaran yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran;
 - h. Membuat laporan insidentil, bulanan, semester dan tahunan di bidang penanggulangan dan pemadam kebakaran;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- i. Mengkoordinasikan dengan unit kerja atau instansi terkait;
- j. Membagi tugas kepada bawahan;
- k. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 23

- (1) Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan, pencegahan dan sarana prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja anggaran dan program kerja Seksi Pelatihan, Pencegahan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
 - b. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang pelatihan, pencegahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - c. Mengumpulkan data di bidang pelatihan, pencegahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - d. Melaksanakan pelatihan dan pencegahan kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan atau kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain;
 - e. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana barang modal Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelatihan, Pencegahan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- g. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana yang meliputi pemeliharaan barang modal yang dimiliki Bidang Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran;
- h. Membagi tugas kepada bawahan;
- i. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Satpol PP dan Damkar dapat membentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap kepala unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Unit Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar merupakan jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD kelas B merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati Lingga ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 123) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

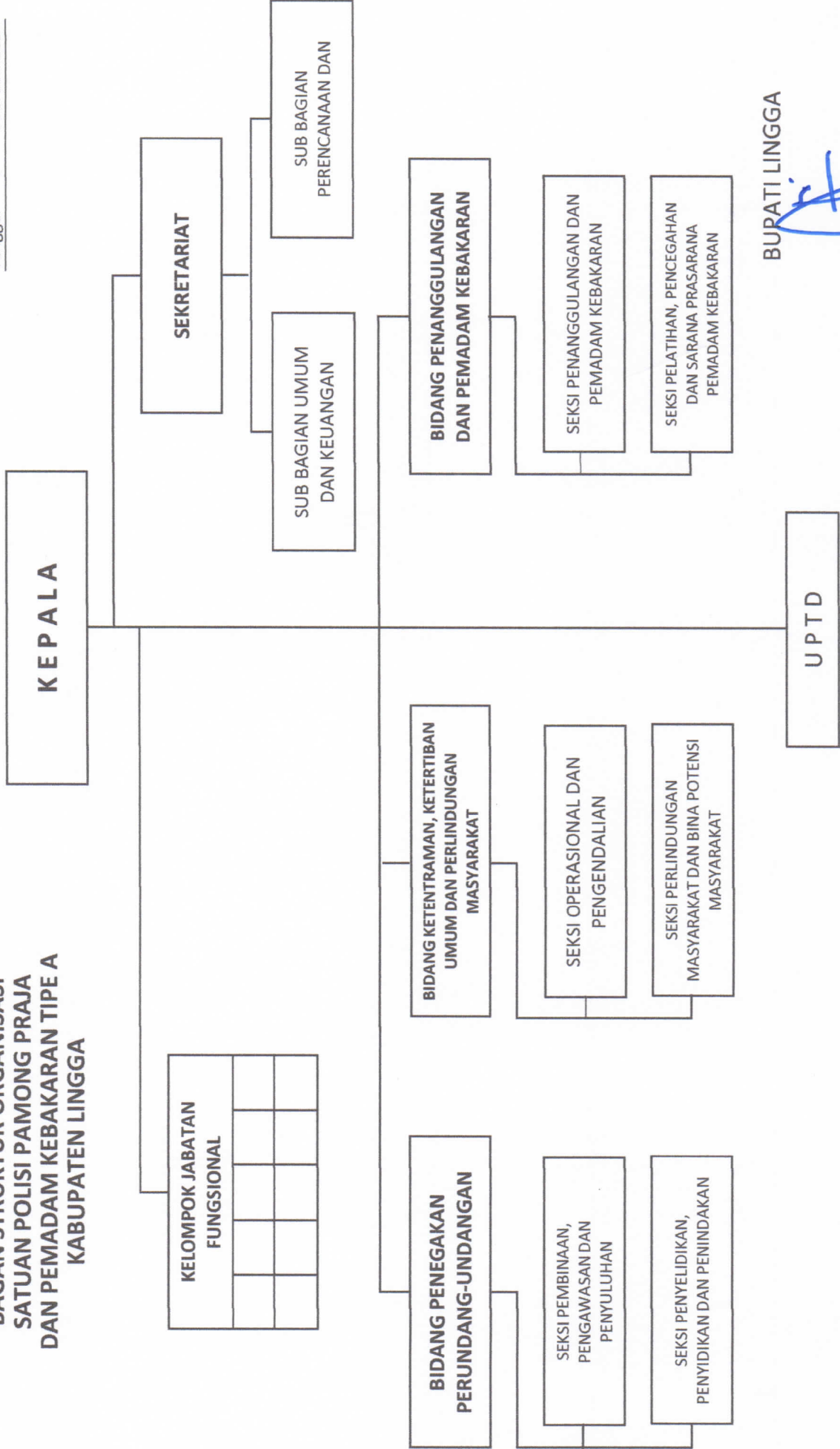
MUHAMMAD JURAMADI ESRAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020 NOMOR 54

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum PD	

Lampiran : Peraturan Bupati Lingga
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Februari 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN TIPE A
KABUPATEN LINGGA



BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasal	
2.	Kasubbag Umum PD	